





A wide-angle photograph of a modern university campus. In the foreground, a paved walkway leads towards a central area where four white golf carts are parked. The walkway is flanked by low concrete walls and greenery. In the background, several large, modern university buildings with white and grey facades are visible under a clear blue sky. The image is framed by a dark green border at the top and right, and a white border at the bottom.

# STANDAR MUTU TAMBAHAN

***LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN***

**2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Pengesahan	Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.	Rektor		19-12-2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Hasan Asari, MA	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan		19-12-2020
Perumusan	Dr. Sahkholid Nasution, MA.	Ketua Lembaga Penjaminan		19-12-2020
Pengendalian	Dr. <b>Isnaini</b> Harahap, MA.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		19-12-2020



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 1020A TAHUN 2020

TENTANG  
STANDAR MUTU TAMBAHAN VISI, MISI DAN TUJUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Standar Mutu Tambahan Visi, Misi dan Tujuan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang pelaksanaan Standar Mutu Visi, Misi dan Tujuan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG STANDAR MUTU VISI MISI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta seluruh pimpinan UIN Sumatera Utara dari tingkat Rektorat sampai unit-unit dan fakultas untuk menjadikan standar Mutu Visi Misi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Sumatera Utara.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 19 Desember 2020  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN





**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 542A TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR MUTU TAMBAHAN TATA PAMONG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Standar Mutu Tambahan Tata Pamong UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang pelaksanaan Standar Mutu Tambahan Tata Pamong UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG STANDAR MUTU TATA PAMONG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta seluruh pimpinan UIN Sumatera Utara dari tingkat Rektorat sampai unit-unit dan fakultas untuk menjadikan standar Mutu Tata Pamong sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Sumatera Utara.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 19 Agustus 2020  
REKTOR UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUMATERA  
UTARA MEDAN,



*[Handwritten Signature]*  
SYAHRIN HARAHAP





**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 542B TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR MUTU KERJASAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Standar Mutu Kerjasama UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang Standar Mutu Kerjasama UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 642);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG STANDAR MUTU KERJASAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta seluruh pimpinan UIN Sumatera Utara dari tingkat Rektorat sampai unit-unit dan fakultas untuk menjadikan standar mutu Visi Misi dalam seluruh Tridarma Perguruan Tinggi UIN Sumatera Utara.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 18 November 2020  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN,



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan ilmu kepada kita semua. Shalawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah buat Nabi kita Muhammad Rasulullah Saw.

Dalam rangka mewujudkan mutu yang berkelanjutan (*Quality Improvement*) untuk mewujudkan Visi dan Misi UIN Sumatera Utara Medan tentu diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Buku Standar Mutu UIN Sumatera Utara Medan ini berisi tentang Standar Mutu UIN Sumatera Utara Medan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, akan menjadi landasan dan rujukan penjaminan mutu pada tiga bidang tersebut di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Semoga buku ini dapat berguna bagi pengelolaan dan peningkatan mutu di UIN Sumatera Utara Medan ke depan.

Medan, 19 Agustus 2020  
Ketua LPM



Dr. Sakholid Nasution, MA

## KATA SAMBUTAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Syukur dan Puji senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah mengaruniai sejarah perjalanan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sejak berubahnya status IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara Medan pada akhir tahun 2014, hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan telah dapat berkembang mengejar perguruan tinggi – perguruan tinggi lainnya yang sudah maju.

Indikator perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh UIN Sumatera Utara Medan terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik yang diselenggarakan di UIN Sumatera Utara Medan. Salah satu indikasinya adalah berubahnya nilai akreditasi UIN Sumatera Utara Medan dari sebelumnya peringkat “C” menjadi peringkat “B”. Di tahun 2020 direncanakan akreditasi institusi UIN Sumatera Utara Medan harus menjadi “Unggul”.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan mimpi tersebut dan untuk melaksanakan serta menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di UIN Sumatera Utara Medan diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaannya. Terbitnya Buku Standar Mutu UIN Sumatera Utara Medan ini, yang berisi standar mutu yang dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Sebagai pimpinan universitas dan sebagai pejabat penjamin mutu pertama dan utama di UIN Sumatera Utara Medan, Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sumatera Utara Medan sebagai koordinator penyusunan buku Standar Mutu ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 19 Agustus 2020

Rektor



Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
KATA SAMBUTAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Standar Visi, Misi dan Tujuan .....	1-5
Standar Tata Pamong .....	6-15
Standar Tata Pamong: Pengelolaan.....	16-21
Standar Tata Pamong: Penjaminan Mutu.....	22-27
Standar Tata Pamong: Kerjasama .....	28-32
Standar Tata Pamong: Indek Kinerja Tambahan .....	33-36
Standar Tata Pamong: Evaluasi Capaian Kinerja.....	37-40



**STANDAR VISI, MISI, DAN TUJUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**SM.4.1**

## **Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

Visi: Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

Misi:

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan;
2. Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
5. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi

## **Rasional Standar Visi, Misi dan Tujuan**

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Visi, Misi dan Tujuan.

## **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Visi, Misi dan Tujuan**

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa
5. *Stake holder*

## **Definisi Istilah**

1. Merancang Visi, Misi dan Tujuan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Merumuskan Standar Visi, Misi dan Tujuan adalah kegiatan menuliskan isi Visi, Misi dan Tujuan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.



3. Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Visi, Misi dan Tujuan sehingga Standar Visi, Misi dan Tujuan dinyatakan berlaku.
4. Sosialisasi adalah kegiatan sosialisasi kepada civitas akademika tentang Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Survey Visi, Misi dan Tujuan adalah survey yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman civitas akademika terhadap Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### **Pernyataan Isi Standar Visi**

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang menjiwai pikiran dan kehendak segenap sivitas akademika untuk bertindak yang dilandasi oleh al-Qur'an, integrasi iman, ilmu, dan amal.
2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga yang memuat ruang lingkup nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis
3. Visi UIN SU harus dirumuskan bersama oleh Senat Universitas, pengguna lulusan, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
5. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pengguna lulusan, stakeholder, dan masyarakat.
6. Visi seharusnya ditinjau ulang 5 (lima) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
7. Visi seharusnya menggunakan masa atau batas waktu
8. Visi seharusnya menentukan wilayah jangkauan lembaga.

### **Pernyataan Isi Standar Misi**

1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun.
2. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja dan perencanaan sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil pendidikan.
4. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang menjadi sasaran.
5. Misi harus memuat pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan lembaga yaitu menjadi lembaga yang menunjukkan karakter Islami.
6. Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat Universitas dan pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Misi seharusnya disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi di seluruh lembaga, fakultas dan bagian-bagiannya.

- Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.

### **Pernyataan Isi Standar Tujuan**

- Tujuan harus disusun selaras dengan visi dan misi UIN SU
- Tujuan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Tujuan harus didiskusikan secara periodik di dalam rapat senat universitas
- Tujuan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

### **Strategi pelaksanaan Standar Visi, Misi dan Tujuan**

- Melakukan telaah terhadap ketercapaian Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Menyusun draf Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Melakukan sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan kepada civitas akademika.
- Memastikan bahwa standar Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan rencana kerja dan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
- Melakukan pengesahan terhadap standar Visi, Misi, Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### **Indikator Ketercapaian Standar Visi**

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian	Perguruan tinggi memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang (RIP), jangka menengah (RENSTRA), dan jangka pendek (RENOP) 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan			Matriks C.1.4

	tujuan strategis yang telah ditetapkan.	4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.			
--	---	---	--	--	--

### **Dokumen Terkait**

1. RIP Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
3. Renop Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
4. IKU dan IKT Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
5. Capaian RENSTRA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
6. RIP Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
7. Renstra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
8. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



**STANDAR TATA PAMONG**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**SM.4.2**

## Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

**Misi:**

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan;
2. Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
5. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi

## Rasional Standar Tata Pamong

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Tata Pamong UIN Sumatera Utara Medan

## Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Visi, Misi dan Tujuan

3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

## **Definisi Istilah**

1. Tata Pamong adalah:
2. Statuta
3. Ortaker
4. Tugas Pokok dan Fungsi adalah
5. Analisis Jabatan
6. Etika pegawai (dosen dan tenaga kependidikan)
7. Etika mahasiswa
8. Lembaga kode etik

## **Pernyataan Isi Standar Tata Pamong**

1. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko
2. Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.
3. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya
4. Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.
5. Perguruan tinggi harus mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).
6. Perguruan tinggi harus memiliki lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.
7. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.
8. Perguruan tinggi harus memiliki ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
9. Perguruan tinggi harus melakukan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
10. Perguruan tinggi harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing ), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).
11. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.

12. Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
13. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

### **Strategi pelaksanaan Standar Tata Pamong (PPEPP)**

1. Menyusun kebijakan dan peraturan tata pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Melaksanakan tata pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
3. Melakukan telaah terhadap dokumen tata pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### **Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong**

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	Perguruan tinggi memiliki: 1. Kebijakan tata pamong 2. Peraturan tata pamong			Matriks C.2.4.a)

2	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki: 1. Kebijakan tata pamong 2. Peraturan tata pamong 3. Kode Etik Dosen 4. Kode Etik Tenaga Kependidikan 5. Kode Etik Mahasiswa tinggi.			
3	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen Organisasi dan Tata Kelola 2. Dokumen Statuta 3. Dokumen Tugas pokok dan fungsi (ANJAB)			
4	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.			
5	Perguruan tinggi harus mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).	Perguruan tinggi memiliki Laporan kinerja perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat			



6	Perguruan tinggi harus memiliki lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Perguruan tinggi memiliki: 1. Lembaga Kode Etik Mahasiswa 2. Lembaga Kode Etik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.		
7	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi 2. Dokumen Analisis Jabatan			Matriks C.2.4.b)
8	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas kepemimpinan Operasional. 2. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas kepemimpinan organisasional. 3. Dokumen formal dan bukti yang sah efektivitas Kepemimpinan Publik.			
9	Perguruan tinggi harus melakukan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Perguruan tinggi memiliki: 1. Mekanisme kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan 2. Sistem penggantian kepemimpinan			

10	<p>Perguruan tinggi harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan (<i>planning</i>),</li> <li>2) pengorganisasian (<i>organizing</i>),</li> <li>3) penempatan personil (<i>staffing</i>),</li> <li>4) pengarahan (<i>leading</i>), dan</li> <li>5) pengawasan (<i>controlling</i>).</li> </ol>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.</p>			
11	<p>Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PKM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan,</li> <li>2. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>3. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan,</li> <li>4. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan penelitian,</li> <li>5. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan PKM,</li> <li>6. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan SDM,</li> </ol>			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan keuangan,</li> <li>8. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,</li> <li>9. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem informasi,</li> <li>10. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu</li> <li>11. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama.</li> </ul>			
12	<p>Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi memiliki</li> <li>2. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pendidikan,</li> <li>3. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>4. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan,</li> <li>5. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan penelitian,</li> <li>6. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan PkM,</li> <li>7. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan SDM,</li> <li>8. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan</li> <li>9. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,</li> <li>10. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman</li> </ul>			

		<p>pengelolaan sistem informasi,</p> <p>11. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu</p> <p>12. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan kerjasama.</p>			
13	<p>Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</p>	<p>Perguruan tinggi harus memiliki:</p> <p>1. Dokumen penyusunan RENSTRA</p> <p>2. RENSTRA</p>			

### **Dokumen Terkait**

1. Kebijakan dan Peraturan Tata Pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi
3. Analisis jabatan
4. Kode Etik Dosen
5. Kode Etik Tenaga Kependidikan
6. Kode Etik Mahasiswa

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
7. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



**STANDAR TATA PAMONG PENGELOLAAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

---

**SM.4.3**

## Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

**Misi:**

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan;
2. Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum transdisipliner* yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
5. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi

### Rasional Standar Tata Pamong Pengelolaan

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Pengelolaan UIN Sumatera Utara Medan

### Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Tata Pamong Pengelolaan

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

### Pernyataan Isi Standar Tata Pamong tentang Pengelolaan

1. Perguruan tinggi harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) penempatan personil (*staffing*), 4) pengarahan (*leading*), dan 5) pengawasan (*controlling*).

2. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
3. Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
4. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

### **Strategi pelaksanaan Standar Tata Pamong: Pengelolaan**

1. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) penempatan personil (*staffing*), 4) pengarahan (*leading*), dan 5) pengawasan (*controlling*). Melaksanakan tata pamong Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Menyusun dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
3. Menyusun dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
4. Implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.



## Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong: Pengelolaan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing ), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.			Matriks C.2.4.c)
2	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan,</li> <li>2. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>3. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan,</li> <li>4. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan penelitian,</li> <li>5. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan PkM,</li> <li>6. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan PkM,</li> <li>7. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan keuangan,</li> <li>8. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,</li> <li>9. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem informasi,</li> </ol>			

		<p>10. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu</p> <p>11. Dokumen formal dan pedoman pengelolaan kerjasama.</p>			
3	<p>Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pendidikan,</li> <li>2. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>3. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan,</li> <li>4. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman Pengelolaan penelitian,</li> <li>5. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan PkM,</li> <li>6. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan SDM,</li> <li>7. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan,</li> <li>8. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana,</li> <li>9. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem informasi,</li> <li>10. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu</li> <li>11. Dokumen implementasi kebijakan dan pedoman</li> </ol>			

		kebijakan dan pedoman pengelolaan sistem informasi, pengelolaan kerjasama.			
4	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Perguruan tinggi harus memiliki: 1. Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) 2. RENSTRA 3. Dokumen Analisis Kondisi Internal dan Eksternal 4. Dokumen Capaian RENSTRA			

### **Dokumen Terkait**

1. Kebijakan dan Peraturan Tata Pamong UIN Sumatera Utara Medan
2. Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi
3. Analisis jabatan
4. RIP
5. RENSTRA

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
7. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



**STANDAR TATA PAMONG PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

---

**SM.4.4**

## Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

### **Misi:**

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan;
2. Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum transdisipliner* yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
5. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi

### **Rasional Standar Tata Pamong Penjaminan Mutu**

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan

### **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Tata Pamong Penjaminan Mutu**

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

### **Definisi Istilah**

1. **Audit** adalah suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja baik secara internal maupun eksternal.
2. **SPMI** adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. **Mutu** adalah suatu kondisi yang memberikan kepuasan kepada stakeholders dan pihak yang berkepentingan.

4. **Bidang Akademik** meliputi kurikulum, proses pembelajaran, ujian dan penilaian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. **Bidang Non Akademik** meliputi sarana dan prasarana, sumber daya, keuangan, sumber daya manusia.
6. **Penjaminan Mutu** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua mahasiswa, tenaga penunjang, pemerintah, masyarakat, alumni, dunia usaha dan industri) memperoleh kepuasan.
7. **Kebijakan** adalah Keputusan Pimpinan UIN SU untuk memberikan pedoman yang bersifat umum untuk pelaksanaan suatu kegiatan.
8. **Standar** adalah ketetapan pimpinan UIN SU tentang apa yang harus dicapai suatu unit kerja.
9. **Peraturan** adalah uraian tertulis pimpinan UIN SU untuk mengatur pelaksanaan kegiatan operasional

### **Pernyataan Isi Standar Tata Pamong tentang Kepemimpinan**

1. Perguruan tinggi harus menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (*Risk Based Audit*) atau inovasi lainnya.
2. Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur
3. Perguruan tinggi harus memiliki Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi
4. Perguruan tinggi harus memiliki Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi
5. Perguruan tinggi harus melaksanakan audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.
6. Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) harus bernilai 3.5

### **Strategi pelaksanaan Standar Tata Pamong (PPEPP)**

1. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang penjaminan mutu
2. Melaksanakan SPMI di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Melaksanakan akreditasi internasional bagi program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Melaksanakan audit keuangan eksternal oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

6. Melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong Penjaminan Mutu

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit ) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen SPMI 2. organ/fungsi SPMI, 3. dokumen SPMI, 4. auditor internal, 5. Dokumen hasil audit, dan 6. Dokumen bukti tindak lanjut SPMI			Matriks C.2.4.c)
2	Perguruan tinggi harus memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur	Perguruan tinggi memiliki bukti: 1. hasil audit internal, 2. umpan balik, 3. kinerja proses dan kesesuaian produk, 4. status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7. rekomendasi untuk peningkatan.			

3	Perguruan tinggi harus memiliki Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi	Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi; Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi; dan Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi = 4			
4	Perguruan tinggi harus memiliki Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi	Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi sebesar 30%			
5	Perguruan tinggi harus melaksanakan audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion ).			
6	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) harus bernilai 3.5	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) harus bernilai 3.5			



## **Dokumen Terkait**

1. Kebijakan dan Peraturan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Dokumen Audit Mutu Internal
3. Dokumen Rapat Tinjauan Managemen
4. Dokumen Hasil Audit Keuangan
5. Dokumen Akreditasi Internasional

## **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
7. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



**STANDAR TATA PAMONG: KERJASAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**SM.4.5**

## Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

**Misi:**

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan;
2. Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
5. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi

### Rasional Standar Kerjasama

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan

### Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kerjasama

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Bagian Kerjasama

### Definisi Istilah

1. Kerjasama adalah bagian dari salah satu struktur organisasi UIN Sumatera Utara Medan yang tugas dan fungsinya melakukan kesepakatan dengan berbagai lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta yang mendukung tercapainya visi-misi UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bagian kerjasama melakukan aktivitas tugas dan fungsinya mencakup dalam pada bidang kesepakatan kerjasama dan kegiatan kerjasama.
3. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak UIN Sumatera Utara Medan

4. dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama;
5. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara UIN Sumatera Utara Medan dengan pihak lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri Unit/lembaga adalah semua unit kerja yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan yang diwakili oleh Kepala unit/lembaga atau Pimpinan unit (Dekan/Direktur/Kepala/Ketua) yang ditunjuk
6. Pelaksana kerjasama adalah Fakultas, Lembaga, Pusat, Unit Pelaksana Teknis, tim, dan /atau individu yang disahkan oleh Rektor.

### **Pernyataan Isi Standar Tata Pamong tentang Kerjasama**

1. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
2. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
3. Perguruan tinggi harus memiliki ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatannya kerjasama.
4. Perguruan tinggi harus memiliki ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
5. Jumlah Rasio kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir untuk tingkat internasional, nasional, dan lokal dibanding dengan jumlah dosen tetap = 20%

### **Strategi pelaksanaan Standar Tata Pamong Kerjasama**

1. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang kerjasama
2. Melaksanakan implementasi kerjasama internasional, nasional maupun lokal
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kerjasama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan pihak luar.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan kerjasama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan pihak luar.

## Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. 2. Instrumen monitoring dan evaluasi kepuasan mitra			Matriks C.2.4.c)
2	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi	Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.			
3	Perguruan tinggi harus memiliki Ketersediaan data jumlah lingkup, relevansi, dan kebermanfaatn kerjasama.	Perguruan tinggi memiliki jumlah lingkup, relevansi, dan kebermanfaatn kerjasama.			
4	Perguruan tinggi harus memiliki Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan	Perguruan tinggi harus memiliki <b>1.</b> Bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan <b>2.</b> Survey tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk			

		menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.			
5	Jumlah Rasio kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan	Jumlah Rasio kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan dibanding dengan jumlah dosen sebesar 20%			

### **Dokumen Terkait**

1. Kebijakan dan Peraturan tentang Kerjasama
2. Dokumen Survey Kerjasama
3. Dokumen Kepuasan Mitra

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
7. Dokumen Kerjasama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



**STANDAR**  
**TATA PAMONG: INDEKS KINERJA TAMBAHAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**SM.4.6**

## Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

**Misi:**

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan;
2. Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum transdisipliner* yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
5. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi

### Rasional Standar Kerjasama

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan

### Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Indeks Kinerja Tambahan

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan

### Definisi Istilah

1. Indikator kinerja utama adalah indikator kinerja yang meliputi visi misi, tata pamong; mahasiswa; SDM; keuangan, sarana dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta luaran dan capaian berdasarkan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi.
2. Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja yang meliputi visi misi, tata pamong; mahasiswa; SDM; keuangan, sarana dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta luaran dan capaian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



## **Pernyataan Isi Standar Tata Pamong tentang Indeks Kinerja Tambahan**

1. Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan Indeks Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.
2. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

## **Strategi pelaksanaan Standar Indeks Kinerja Tambahan**

1. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Tata Pamong dan Kerjasama
3. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Mahasiswa
4. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Sumber Daya Manusia
5. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Pendidikan
7. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Penelitian
8. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat
9. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan untuk Kriteria Luaran dan Capaian
10. Melaksanakan implementasi Indeks Kinerja Tambahan
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Indeks Kinerja Tambahan.
12. Melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan Indeks Kinerja Tambahan.

## Indikator Ketercapaian Standar Indeks Kinerja Tambahan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan Indeks Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki: dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan Indeks Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI			Matriks C.2.5.)
2	Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan Berkelanjutan	Perguruan tinggi mengukur, memonitor, mengkaji, dan menganalisis Indeks Kinerja Tambahan untuk perbaikan berkelanjutan.			

### Dokumen Terkait

1. Kebijakan dan Peraturan tentang Indeks Kinerja Tambahan
2. Dokumen Capaian Indeks Kinerja Tambahan

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
7. Dokumen IKT Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



**STANDAR TATA PAMONG: EVALUASI CAPAIAN KINERJA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

---

**SM.4.7**

## Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Visi:** Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.

**Misi:**

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan;
2. Melaksanakan Penelitian dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru;
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma *wahdatul ulum-transdisipliner* yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia;
5. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi

## Rasional Standar Kerjasama

1. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan antara lain untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.
2. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi maka ditetapkan Standar Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan

## Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Evaluasi Capaian Kinerja

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi,
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan

## Definisi Istilah

1. Indikator kinerja utama adalah indikator kinerja yang meliputi visi misi, tata pamong; mahasiswa; SDM; keuangan, sarana dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta luaran dan capaian berdasarkan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi.
2. Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja yang meliputi visi misi, tata pamong; mahasiswa; SDM; keuangan, sarana dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta luaran dan capaian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
3. Evaluasi capaian kinerja adalah deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan yang diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi.

### Pernyataan Isi Standar Tata Pamong tentang Evaluasi Capaian Kinerja

Perguruan tinggi harus memiliki dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:

1. capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan
2. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

### Strategi pelaksanaan Standar Evaluasi Capaian Kinerja

1. Menyusun kebijakan dan peraturan tentang Evaluasi Capaian Kinerja
2. Menyusun Instrumen Evaluasi Capaian Kinerja
3. Melaksanakan Evaluasi Capaian Kinerja
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan Indeks Kinerja Tambahan.

### Indikator Ketercapaian Standar Evaluasi Capaian Kinerja

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
<b>1</b>	Perguruan tinggi harus memiliki dokumen analisis keberhasilan dan/ atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) dianalisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, factor	Perguruan tinggi memiliki: 1. Dokumen formal kebijakan dan prosedur Evaluasi Capaian Kinerja 2. Instrumen Evaluasi Capaian Kinerja 3. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja			Matriks C.2.5.)

	<p>pendukung keberhasilan dan factor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p>				
--	--	--	--	--	--

### **Dokumen Terkait**

1. Rencana Pengembangan Induk UIN Sumatera Utara
2. Renstra UIN Sumatera Utara
3. Kebijakan dan Peraturan tentang Evaluasi Capaian Kinerja
4. Dokumen Instrumen Evaluasi Capaian Kinerja
5. Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Perpres No. 8 Tahun 2011 Tentang KKNI
3. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
5. Ortaker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
6. Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
7. Dokumen IKT Universitas Islam Negeri Sumatera Utara